

HOM



Kom

Bo
HA
sebagai Pelanggaran HAM Berat

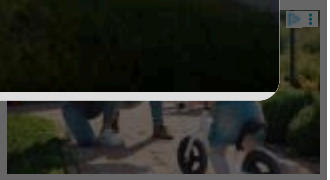
More Snuggling
Home Spritz
OPEN

ADVERTISEMENT

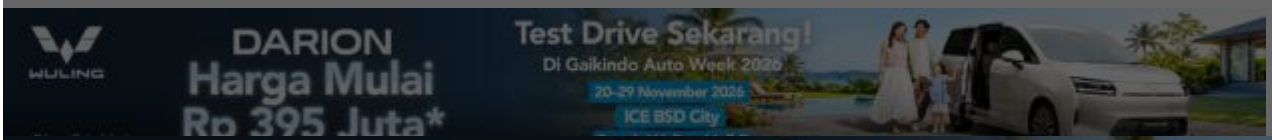

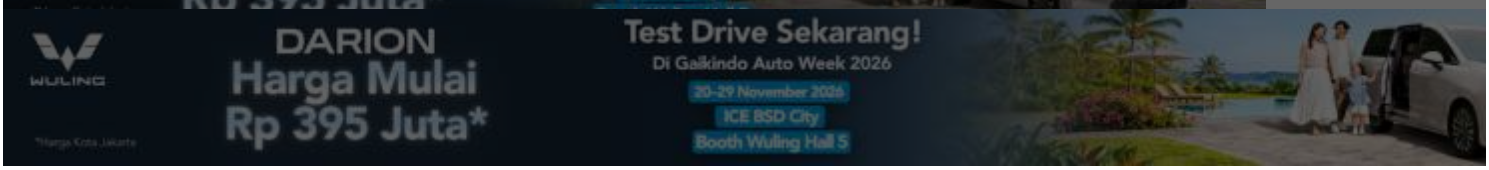

Devi Harahap • 22 October 2024 11:06

SHARE NOW

A- A+

Jak
me
Imi
kas
tid
ma

Kon
me
berat sejak 2023. Hal itu dilakukan melalui penyelidikan pro-justitia terhadap rangkaian tragedi kerusuhan yang terjadi pada sesama warga, aparat, maupun pemerintah.

“Hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan terjadi pelanggaran HAM berat pada peristiwa kerusuhan Mei 98, berupa terjadinya serangan sistematis dan meluas dalam bentuk pembunuhan, kekerasan, penganiayaan dan penghilangan paksa, kekerasan

WULING
ENGLISH
More

seksual, menghilangkan hak kemerdekaan serta penderitaan fisik," ujar Anis kepada *Media Indonesia*, Selasa, 22 Oktober 2024.

Anis menyebut beberapa penyidikan dalam rangkaian kerusuhan 98, di antaranya peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, dan Semanggi 1-2 pada 1998-1999.

Anis
kep
per
keru

"Un
ini,
per

Bac
An
199

Anis
san
kea
diti
me

"Untuk menetapkan keadilan atas kebenaran dan memenuhi hak pada korban, agar peristiwa yang sama tidak berulang kembali, kemudian korban mendapatkan hak atas pemulihan. Jadi, kami mendorong penegakan hukum ini agar tidak ada imunitas atau tidak terjadi kejahatan tanpa penghukuman," jelas dia.

Sebelumnya, Menko Yusril mengatakan kasus 98 bukan termasuk

kategori pelanggaran HAM berat. Dia menilai beberapa dekade tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk kasus 98.

"Enggak (kasus 98 tidak termasuk pelanggaran HAM berat)," ujar Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2024.

Yusril memberikan contoh pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan ma

(Ach

pe

TER